



**P U T U S A N**  
**Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Mdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bobby Maxsisusanto Als Bobby Bin Muhammad Daud**  
Tempat lahir : Medan  
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 31 Maret 1974  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Perwira I Lorong XVI Kel. P. Brayan  
Benhkel Kec. Medan Timur Kota Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, tanggal 7 Februari 2018, No : SP-Han/47/II/2018/Ditreskrimum, sejak tanggal 7 Februari 2018 s/d tanggal 26 Februari 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26 Februari 2018, Nomor : 239/ N.2.4/ Ep.1/ 02 /2018, sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 7 April 2018;
3. Penuntut Umum, tanggal 5 April 2018, No.Print.88/RT.3/Ep.2/04/2018, sejak tanggal 5 April 2018 s/d tanggal 24 April 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, tanggal 16 April 2018, No. 1042 / Pid.B/ 2018/ PN.Mdn, sejak tanggal 16 April 2018, s/d tanggal 15 Mei 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Tanggal 23 April 2018 No. 1099/Pen.Pid/2018/PN Mdn, sejak tanggal 16 Mei 2018 s/d tanggal 14 Juli 2018;

Terdakwa menyatakan tidak akan didampingi oleh Penasihat Hukum, dan ia akan maju sendiri untuk membela kepentingannya dalam perkara ini ;  
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**



Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor : 1042/ Pid.B/ 2018/ PN.Mdn, tanggal 16 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN.Mdn, tanggal 18 April 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa An. **BOBBY MAXSISUSANTO Als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu " sebagai mana yang didakwakan yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa **BOBBY MAXSISUSANTO Als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD** dengan pidana penjara penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1(satu) unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, dan uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) **digunakan dalam berkas perkara An. NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa **BOBBY MAXSISUSANTO Als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Perwira I Lorong XVI Kel.Pulai Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Petugas Polisi Polda Sumut mendapat menerima informasi dari masyarakat adanya penyelenggaraan perjudian toto gelap yang dilakukan di sebuah rumah di Jalan Perwira I Lorong XVI Kel.Pulai Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut maka para saksi petugas Polisi melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian dan memperoleh fakta adanya kegiatan perjudian tersebut, kemudian sekitar jam 20.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perwira I Lorong XVI Kel.Pulai Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis toto gelap yang dilakukan terdakwa, yang berperan sebagai penulis judi toto gelap yang mengirimkan omset judi toto gelap kepada **NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN** (berkas terpisah), kemudian di lakukan penangkapan terhadap **NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN** sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Empat Brayan Bengkel Kel.Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa melakukan Penyitaan barang bukti berupa : **1 (satu) unit Handphone merk NOKYA 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1(satu)**

Halaman 3 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, dan uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Terdakwa berperan sebagai penulis nomor judi toto gelap yang kemudian uang omset judi toto gelap tersebut terdakwa dikirimkan kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN, dimana upa atau fee yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari jumlah omset yang didapat setiap putarannya sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut langsung dipotong dari jumlah omset yang didapat.

Adapun cara terdakwa melakukan perjudian toto gelap adalah setiap putaran judi toto gelap Hongkong ( periode malam) terdakwa menunggu pemain/pemasang nomor judi toto gelap dirumah terdakwa, dimana para pemain/pemasang datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor-nomor taruhan judi toto gelap, yang dilakukan terdakwa sekitar pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan sekitar pukul 22.30 wib omset judi toto gelap yang terdakwa terima kemudian terdakwa setorkan kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN dengan cara menulis omset judi toto gelap pada selembar kertas dan untuk pertinggal terdakwa, maka terdakwa mencatatnya pada sebuah buku milik terdakwa, yang dimaksud dengan Perjudian Toto Gelap adalah Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan, apabila tebakkan para pemasang jitu maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah yang ditentukan jika tebakkan para pemasang tidak kena maka dinyatakan kalah dan uang menjadimilik bandar, jenis tebakkan judi toto gelap yang terdakwa selenggarakan adalah: Tebakkan Dua Angka . Tebakkan Tiga Angka dan Tebakkan Empat Angka, uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 70 (tujuh puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan.Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar 500 (lima ratus rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan. Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 3000 (tiga ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan.

Halaman 4 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**



Kemudian terdakwa berikut barang bukti ke Polda Sumut. , permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian jenis toto gelap tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana

**SUBSIDAIR :**

Bahwa ia terdakwa **BOBBY MAXSISUSANTO Als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD** pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2018 bertempat di Jalan Perwira I Lorong XVI Kel.Pulai Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Me, **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 Petugas Polisi Polda Sumut mendapat menerima informasi dari masyarakat adanya penyelenggaraan perjudian toto gelap yang dilakukan di sebuah rumah di Jalan Perwira I Lorong XVI Kel.Pulai Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, berdasarkan informasi tersebut maka para saksi petugas Polisi melakukan penyelidikan disekitar tempat kejadian dan memperoleh fakta adanya kegiatan perjudian tersebut, kemudian sekitar jam 20.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perwira I Lorong XVI Kel.Pulai Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis toto gelap yang dilakukan terdakwa, yang berperan sebagai penulis judi toto gelap yang mengirimkan omset judi toto gelap kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN (berkas terpisah), kemudian dilakukan penangkapan terhadap NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Empat Brayan Bengkel Kel.Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, saat dilakukan





penangkapan terhadap terdakwa melakukan Penyitaan barang bukti berupa :  
**1 (satu) unit Handphone merk Nokya 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1(satu) unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, dan uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah).**

Terdakwa berperan sebagai penulis nomor judi toto gelap yang kemudian uang omset judi toto gelap tersebut terdakwa dikirimkan kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN, dimana upa atau fee yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari jumlah omset yang didapat setiap putarannya sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut langsung dipotong dari jumlah omset yang didapat.

Adapun cara terdakwa melakukan perjudian toto gelap adalah setiap putaran judi toto gelap Hongkong ( periode malam) terdakwa menunggu pemain/pemasang nomor judi toto gelap dirumah terdakwa, dimana para pemain/pemasang datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor-nomor taruhan judi toto gelap, yang dilakukan terdakwa sekitar pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan sekitar pukul 22.30 wib omset judi toto gelap yang terdakwa terima kemudian terdakwa setorkan kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN dengan cara menulis omset judi toto gelap pada selembar kertas dan untuk pertinggal terdakwa, maka terdakwa mencatatnya pada sebuah buku milik terdakwa, yang dimaksud dengan Perjudian Toto Gelap adalah Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan, apabila tebakan para pemasang jitu maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah yang ditentukan jika tebakan para pemasang tidak kena maka dinyatakan kalah dan uang menjadimilik bandar, jenis tebakan judi toto gelap yang terdakwa selenggarakan adalah: Tebakan Dua Angka . Tebakan Tiga Angka dan Tebakan Empat Angka, uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 70 (tujuh puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan.Untuk pasangan taruhan tiga angka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan diterima sebesar 500 (lima ratus rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan. Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 3000 (tiga ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan.

Kemudian terdakwa berikut barang bukti ke Polda Sumut. , permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian jenis toto gelap tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan atau *Eksepsi* atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. ALEXANDER N. SAMOSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki pelaku tindak pidana perjudian toto gelap Hongkong yang bernama BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD dan NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN.
- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang bernama BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib dirumahnya Jln. Perwira I Lrg XVI Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur kemudian sekitar pukul 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN dirumahnya Jln. Empat Brayan Bengkel Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan.
- Bahwa benar sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD dan NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN

Halaman 7 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehubungan terdakwa telah mengadakan atau melakukan usaha perjudian jenis toto gelap Hongkong yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggu pemasang yang mau memasang angka-angka perjudian toto gelap dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, setelah omset pasangan tersebut diterima selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut terdakwa BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD mengirim kepada terdakwa NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN dengan cara datang kerumah NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN.

- Bahwa benar barang bukti yang telah di sita dari Terdakwa BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD berupa : 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan omset pasangan taruhan judi toto gelap tanggal 06 Februari 2018, 1 (satu) kembar kertas berisikan omset pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, Sedangkan barang bukti dari terdakwa NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar cara permainan judi toto gelap Hongkong tersebut adalah : pertama-tama pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasan tergantung pemasang kemudian terdakwa BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD menulis angka pasangan di secarik kertas dan setelah terkumpul angka pemasang tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pasangan pemasang kepada terdakwa NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN.
- Bahwa benar perjudian toto gelap Hongkong tersebut jika kena atau tepat angka pasangannya untuk tebakan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan

Halaman 8 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).

- Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

## 2. **AMINSYAH P. SINAGA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehubungan telah melakukan Penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki pelaku tindak pidana perjudian toto gelap Hongkong yang bernama BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD dan NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN.
- Bahwa benar para saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang bernama BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD dilakukan pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib dirumahnya Jln. Perwira I Lrg XVI Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur kemudian sekitar pukul 21.00 Wib dilakukan penangkapan terhadap NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN dirumahnya Jln. Empat Brayan Bengkel Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan.
- Bahwa benar sebabnya dilakukan penangkapan terhadap terdakwa BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD dan NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN sehubungan terdakwa telah mengadakan atau melakukan usaha perjudian jenis toto gelap Hongkong yang dilakukan terdakwa dengan cara menunggu pemasang yang mau memasang angka-angka perjudian toto gelap dari pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, setelah omset pasangan tersebut diterima selanjutnya sekira pukul 22.30 Wib omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut terdakwa BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD mengirim kepada terdakwa NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN dengan cara datang kerumah NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN.

Halaman 9 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang telah di sita dari Terdakwa BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD berupa : 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan omset pasangan taruhan judi toto gelap tanggal 06 Februari 2018, 1 (satu) lembar kertas berisikan omset pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) buah pulpen, Sedangkan barang bukti dari terdakwa NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, Uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar cara permainan judi toto gelap Hongkong tersebut adalah : pertama-tama pemain menulis angka pasangan yang dikehendaknya minimal Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan maksimal tidak ada batasan tergantung pemasang kemudian terdakwa BOBBY MAXSISUSANTO als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD menulis angka pasangan di secarik kertas dan setelah terkumpul angka pemasang tersebut selanjutnya terdakwa mengirimkan angka pasangan pemasang kepada terdakwa NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN.
- Bahwa benar perjudian toto gelap Hongkong tersebut jika kena atau tepat angka pasangannya untuk tebakan 2 (dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan tebakan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa membenarkannya.  
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib dirumahnya Jln. Perwira I Lrg XVI Kel.

Halaman 10 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**



Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, kemudian Polisi melakukan penyitaan barang-barang yang terdakwa pergunakan untuk menerima pasangan toto gelap Hongkong dari pemasang berupa 1 (satu) buah buku tulis berisikan catatan omset pasangan toto gelap tanggal 06 Februari 2018, 1 (satu) lembar kertas berisikan omset pasangan taruhan judi toto gelap yang telah lewat, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi dan 1 (satu) buah pulpen

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib dirumah terdakwa yang beralamat Jln. Perwira I Lrg XVI Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur, ketika terdakwa sedang menunggu pemasang yang ingin memasang perjudian toto gelap Hongkong dirumahnya, setelah datang pemasang tersebut maka mereka memberikan kertas yang telah berisikan angka-angka dan besarnya pasangan tersebut kepada terdakwa dimulai pukul 20.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib, selanjutnya pukul 22.30 Wib setelah terkumpul omset perjudian toto gelap Hongkong tersebut maka terdakwa mengirimkan omset tersebut kepada NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN yang dikirim terdakwa langsung kerumahnya di Jln. Empat Brayan Bengkel Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan .
- Bahwa cara terdakwa ikut dalam permainan perjudian toto gelap Hongkong tersebut dilakukan sejak bulan Desember 2017 tepatnya dirumah terdakwa yang berada Jln. Perwira I Lrg XVI Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur dengan perjanjian mendapat upah sebesar 10 % dari NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN maka terdakwa melakukan penulisan angka-angka pasangan toto gelap dari pemain dan mengirimkan angka-angka pasangan pemain kepada kepada NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN sampai terdakwa tertangkap oleh Polisi pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib sebelum terdakwa mengirimkan omset perjudian toto gelap Hongkong kepada NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan perjudian toto gelap Singapore dan Hongkong tersebut terdakwa berperan sebagai penulis angka tebakkan dari pemain adalah sebagai berikut : Tebakan 2 (dua) Angka, Tebakan 3 (tiga) Angka, Tebakan 4 (empat) Angka.
- Bahwa bentuk penyelenggaraan perjudian toto gelap Hongkong tersebut adalah tebakkan 2(dua) angka dengan pasangan Rp 1.000.- (seribu rupiah) jika kena / menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), tebakkan 3 (tiga) angka dengan pasangan Rp 1.000.- jika kena / menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), tebakkan 4 (empat) angka dengan pasangan Rp 1.000.- jika kena / menang akan mendapatkan uang kemenangan sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib ketika terdakwa sedang dirumahnya Jln. Perwira I Lrg XVI Kel. Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur lalu datang pemasang angka-angka tebakkan lalu terdakwa menulis angka-angka pasangan pemain dikertas dan untuk pertinggal Saksi namun sebelum Saksi mengirimkan omsetnya kepada NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN, terdakwa telah ditangkap pihak yang berwajib dari Ditreskrimum Polda Sumut.
- Bahwa dalam permainan perjudian toto gelap Hongkong tersebut terdakwa memperoleh upah atau imbalan dari agen bernama NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN sebesar 10 % dari jumlah omset yang terdakwa setiap periode permainan judi toto gelap Hongkong tersebut dari perantara yang bernama NOVAN ERWANDI MARBUN als MARBIN Bin SAHAT MARBUN.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekira pukul 20.30 Wib para saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jl. Perwira I Lorong XVI Kel. P. Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan;

Halaman 12 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun sebabnya kami melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian;
- Bahwa benar pada saat kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa kami menemukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1(satu) unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, dan uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar yang dimaksud dengan perjudian jenis toto gelap adalah perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan;
- Bahwa benar dari pengakuan Terdakwa perjudian toto gelap jenis Hongkong dilakukan setiap hari dan nomor judi toto gelap keluar di putar sekitar jam 23.00 Wib;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam permainan judi jenis toto gelap tersebut adalah sebagai juru tulis;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis toto gelap tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal Subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai

Halaman 13 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu defenisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama : **BOBBY MAXSISUSANTO Als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

## Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Halaman 14 dari 22  
Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar jam 20.30 Wib Petugas Polisi Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perwira I Lorong XVI Kel.Pulai Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis toto gelap yang dilakukan terdakwa, yang berperan sebagai penulis judi toto gelap yang mengirimkan omset judi toto gelap kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN (berkas terpisah), kemudian di lakukan penangkapan terhadap NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Empat Brayan Bengkel Kel.Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa melakukan Penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1(satu) unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, dan uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah), dimana upa atau fee yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari jumlah omset yang didapat setiap putarannya sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut langsung dipotong dari jumlah omset yang didapat, cara terdakwa melakukan perjudian toto gelap adalah setiap putaran judi toto gelap Hongkong ( periode malam) terdakwa menunggu pemain/pemasang nomor judi toto gelap dirumah terdakwa, dimana para pemain/pemasang datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor-nomor taruhan judi toto gelap, yang dilakukan terdakwa sekitar pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan sekitar pukul 22.30 wib omset judi toto gelap yang terdakwa terima kemudian terdakwa setorkan kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN dengan cara menulis omset judi toto gelap pada selembar kertas dan untuk pertinggal terdakwa, maka terdakwa mencatatnya pada sebuah buku milik terdakwa, yang dimaksud dengan Perjudian Toto Gelap adalah Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan, apabila tebakannya para pemasang jitu maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah yang ditentukan jika tebakannya para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang tidak kena maka dinyatakan kalah dan uang menjadimilik bandar, dengan jenis tebakkan : Tebakkan Dua Angka . Tebakkan Tiga Angka dan Tebakkan Empat Angka, uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakkan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 70 (tujuh puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan. Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar 500 (lima ratus rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan. Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 3000 (tiga ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan, permainan judi tersebut hanya bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian jenis toto gelap tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu belum terpenuhi ;

Oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka kami Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Subsidaire, sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang Undang-undang tidak memberikan suatu definisi, namun didalam praktek peradilan yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subjek hukum

Halaman 16 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama : **BOBBY MAXSISUSANTO Als BOBBY Bin MUHAMMAD DAUD** dan setelah dicocokkan ternyata benar nama dan identitas lengkap Terdakwa sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta telah pula bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pasal 44 KUHPidana telah memenuhi sebagai subjek hukum untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang ia lakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

**Ad.2 Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap berupa keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 sekitar jam 20.30 Wib Petugas Polisi Polda Sumut melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Perwira I Lorong XVI Kel.Pulai Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis toto gelap yang dilakukan terdakwa, yang berperan sebagai penulis judi toto gelap yang mengirimkan omset judi toto gelap kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN (berkas terpisah), kemudian di lakukan penangkapan terhadap NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARBUN sekitar pukul 21.00 Wib di Jalan Empat Brayan Bengkel Kel.Pulau Brayan Bengkel Kec. Medan Timur Kota Medan, saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa melakukan Penyitaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1(satu) unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, dan uang tunai sebesar Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah), dimana upa atau fee yang terdakwa dapatkan sebesar 10 % dari jumlah omset yang didapat setiap putarannya sekitar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah s/d Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang mana upah tersebut langsung dipotong dari jumlah omset yang didapat, cara terdakwa melakukan perjudian toto gelap adalah setiap putaran judi toto gelap Hongkong ( periode malam) terdakwa menunggu pemain/pemasang nomor judi toto gelap dirumah terdakwa, dimana para pemain/pemasang datang langsung menemui terdakwa untuk memasang nomor-nomor taruhan judi toto gelap, yang dilakukan terdakwa sekitar pukul 20.00 wib s/d pukul 22.00 wib dan sekitar pukul 22.30 wib omset judi toto gelap yang terdakwa terima kemudian terdakwa setorkan kepada NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN dengan cara menulis omset judi toto gelap pada selembarnya kertas dan untuk pertinggal terdakwa, maka terdakwa mencatatnya pada sebuah buku milik terdakwa, yang dimaksud dengan Perjudian Toto Gelap adalah Perjudian dengan cara menebak angka-angka yang akan keluar dengan uang sebagai taruhan, apabila tebakan para pemasang jitu maka dinyatakan menang dan akan mendapatkan hadiah yang ditentukan jika tebakan para pemasang tidak kena maka dinyatakan kalah dan uang menjadimilik bandar, dengan jenis tebakan : Tebakan Dua Angka . Tebakan Tiga Angka dan Tebakan Empat Angka, uang taruhan untuk judi toto gelap tersebut minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) dan maksimalnya tidak dibatasi, jumlah hadiah yang diperoleh apabila angka tebakan jitu atau sama dengan yang dikeluarkan oleh Bandar adalah : Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 70 (tujuh puluh) dikalikan dengan jumlah taruhan.Untuk pasangan taruhan tiga angka akan diterima sebesar 500 (lima ratus rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan. Untuk pasangan taruhan dua angka akan diterima sebesar 3000 (tiga ribu rupiah) dikalikan dengan jumlah taruhan, permainan judi tersebut hanya

Halaman 18 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat untung-untungan dan tidak mempunyai keahlian, dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha Perjudian jenis toto gelap tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dengan mengingat ketentuan Pasal 46 ayat (2), Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Halaman **19** dari **22**  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum ;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil ;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **Bobby Maxsisusanto Als Bobby Bin Muhammad Daud** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapar Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu";

Halaman 20 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PPN-Mdn**



2. Membebaskan Terdakwa **Bobby Maxsisusanto Als Bobby Bin Muhammad Daud** dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **Bobby Maxsisusanto Als Bobby Bin Muhammad Daud** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Bobby Maxsisusanto Als Bobby Bin Muhammad Daud** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk Nokya 3100 warna biru dengan simcard 0853 6217 6877 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, 1(satu) unit Handphone merk Nokya 2700 classic warna hitam dengan simcard 0821 6037 9531 yang berisikan angka pasangan judi toto gelap, dan uang tunai sebesar Rp.60.000.- (enam puluh ribu rupiah) **digunakan dalam berkas perkara An. NOVAN ERWANDI MARBUN Als MARBUN Bin SAHAT MARBUN** .
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : **RABU**, Tanggal **6 JUNI 2018**, oleh kami : **H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **FERRY SORMIN, S.H., M.H.** dan **JAMALUDDIN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh : **JUNAIN ARIEF, SH. MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dihadiri oleh : **SABRINA, S.H.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan serta Terdakwa ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**FERRY SORMIN, S.H., M.H**

**H. IRWAN EFFENDI, S.H., M.H**

**JAMALUDDIN, SH. M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**JUNAIN ARIEF, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 22  
**Putusan Pidana Nomor : 1042/Pid.B/2018/PN-Mdn**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)